

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DI KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA**



Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11333 16

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DI KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh :

BASRIATI. B

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11333 16

Kepada

12/03/2021

1 eq
Emb. Alumni

R/0009/ADN/21 eq
BAS

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Basriati B

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11333 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si

Nasrul Haq, S.Sos., MPA

Mengetahui:

Dekan Fisipol
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM : 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, 24 Februari 2021.

TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
 Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si NBM: 730727	 Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
3. Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si

()
()
()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Basriati. B

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11333 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Basriati. B

KATA PENGANTAR



Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa**”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Nasrul Haq, S.Sos., MPA** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Nasrul Haq, S.Sos., MPA** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Pihak Kantor Kecamatan Parangloe dan Tim Koordinator Bantuan Sosial Parangloe yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 30 Januari 2021

Penulis,


Basriati B

ABSTRAK

Basriati B, Anwar Parawangi dan Nasrul Haq, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.

Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe, Secara Komunikasi Interorganisasional; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT melalui E-Warong di Kecamatan Parangloe dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Karakteristik Pelaksana, Proses implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Parangloe sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan masih harus diperbaiki. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik; keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program BPNT mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah. Disposisi atau sikap pelaksana; implementor bahwa pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program BPNT yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep dan Teori.....	10
1. Konsep Kebijakan Publik.....	10
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	14
3. Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	31
C. Kerangka Pikir.....	40
D. Fokus Penelitian.....	42
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	46
D. Informan Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	51
B. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.....	70
1. Komunikasi Interorganisasional.....	74
2. Karakteristik Pelaksana.....	80
3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.....	83

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana.....	86
C. Pembahasan.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai Negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah, kemiskinan dalam dimensi sosiopolitik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).

Proses pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi *makro* yang menggambarkan bahwa bagaimana perubahan suatu masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, sedangkan yang kedua adalah dimensi *mikro* yaitu proses pembangunan yang terjadi dipengaruhi oleh individu dan kelompok masyarakat itu sendiri (Adi, 2003).

Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat

yang lemah, sementara kemiskinan struktur dipandang sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang, (Budiman, 2000). Pemerintah turut serta mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dengan landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (struktural-mikro) Sedangkan disisi lain, masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya maupun peningkatan etos kerja yang selaras dan terarah (mikro-kultural).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,14 juta atau 9,66% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia. Angka ini mengalami penurunan menjadi 24,79 juta orang atau kemiskinan di Indonesia. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dll.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Gowa pada tahun 2013- 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gowa Tahun 2013-2017

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	61	57.03	59.47	61.52	62.77
Persentas Penduduk Miskin (%)	8.73	8	8.27	8.4	8.42
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.19	1.02	1.56	1.59	1.42
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.25	0.2	0.46	0.47	0.39
Garis Kemiskinan (Rupiah)	278068	290592	306328	316428	333002

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2019.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah *Non Cash Food Assistance Program*. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras 15 Kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600,- per kg dititik distribusi atau penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan

pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut e-warung. Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai.

Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 "Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah

Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”

Kabupaten Gowa menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebanyak 38.558 keluarga dari Kementerian Sosial RI. Mereka terdiri dari 23.814 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan 14.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) non Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan pangan berupa non tunai ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait program subsidi beras sejahtera (rastra). “Jika dulu bantuannya dalam bentuk beras langsung yang dikirim oleh bulog, maka sekarang diubah dengan bantuan non tunai agar lebih tertata. Sekarang diberikan melalui rekening dengan nilai bantuan Rp 110.000 setiap bulannya.”. Nilai bantuan tersebut tidak bisa diuangkan, namun ditukar dengan beras atau telur melalui e-Warong atau agen yang telah disediakan yang bekerjasama dengan Bank BNI. Saat ini telah tersedia 114 agen yang telah disebar di Gowa. Caranya cukup mudah, bawa kartu ATM dan berikan kepada e-Warong. Nanti saldo akan dicek dan langsung bisa diberikan beras atau telur. Selain itu akan ada struk sehingga dapat diketahui nilai pembelanjaan. Karena itu, dengan adanya BPNT ini bisa memaksimalkan kualitas penerima manfaat, dan bisa berjalan dengan aman kondusif, serta membawa masyarakat Gowa lebih sejahtera dimasa yang akan datang (Amir, 2018).

Peraturan menteri tersebut menciptakan sebuah inovasi atau program baru untuk program bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari

pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank Penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT, 2018). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Pada tahun 2020 nilai bantuan BPNT yang semula Rp. 110.000,- per KPM setiap bulannya naik menjadi Rp. 200.000,- per KPM perbulan (Kemensos RI, 2020). Dengan adanya Pandemi Covid-19, pada bulan April 2020 Pemerintah Kabupaten Gowa menyalurkan 98.786 Bansos bagi keluarga kurang mampu termasuk mereka yang terdampak penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Upaya ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi ketahanan pangan masyarakat, terutama pada keluarga rentan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan masuk ketahap pelaksanaan pada Senin 04 Mei 2020. Berdasarkan data Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Kabupaten Gowa, bantuan sembako yang disalurkan dari berbagai program sosial pemerintah pusat hingga kabupaten.

Untuk program BPNT sendiri mengalami penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khusus dalam masa Pandemi Covid-19 ini yang disebut BPNT Covid-19. Untuk Kecamatan Parangloe jumlah penerima BPNT sebanyak 1.041 KK dan BPNT Covid-19 sebanyak 706 KK.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi negara.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pegawai yang menangani langsung masalah tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah memberikan acuan dan landasan kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran dari sebuah penelitian. Penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan implementasi Program Bantuan Non Tunai (BPNT). Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Dini, Nuralisa, & Halim, 2018) dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik berdasarkan persepsi masyarakat penerima manfaat program BPNT sudah berjalan efektif. Dengan persentase sebagai berikut: Ketepatan sasaran program 62% masuk ke dalam kategori efektif, Sosialisasi program 44% termasuk ke dalam kategori cukup efektif, tujuan program 79% ada pada kategori efektif, dan pemantauan program 56% ada pada kategori cukup efektif. Untuk itu sehingga lebih ditingkatkan lagi efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Gulak Galik dengan seringnya melakukan pembaharuan data penerima manfaat program serta pemberian pelayanan dan penginformasian program lebih maksimal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Rachman & Agustian, 2018) dengan judul “Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam transformasi pola subsidi (Program Rastra) menjadi pola bantuan sosial (Program BPNT) merupakan langkah maju untuk mengurangi penyimpangan program. Pelaksanaan Rastra dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-warong di semua wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastra dan BPNT dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan defisit. Proses transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) juga harus dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastrukturnya. Selain itu mengingat kebijakan Rastra dan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras, maka pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, Harianto & Nurmalina, 2019) dengan judul “Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera Dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai Terhadap Titik Ekuilibrium Rumah Tangga Miskin di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan data SUSENAS Maret 2016 sebanyak 300.000 responden yang dikelompokkan menjadi 496 kelompok berdasarkan kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa elastisitas permintaan beras rumah tangga miskin Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar -0.68466 dimana tergolong pada Inelastis. Kebijakan beras miskin yang telah dilaksanakan memberikan efek terjadi pergeseran titik keseimbangan dari titik keseimbangan sebelumnya dimana jumlah barang yang diminta lebih banyak dengan harga yang lebih rendah, kebijakan program bantuan pangan non tunai memberikan dampak kenaikan harga karena adanya kenaikan permintaan serta sekaligus memicu terjadinya kenaikan harga.

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Friedrich sebagaimana dalam (Agustino, 2009) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan, terutama dalam kaitan adanya peran fungsional pemerintah di ranah publik sebagai pelayan masyarakat.

Kebijakan sosial menurut (Suharto, 2014) adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guidline*), rencana (*plan*), peta (*map*), atau strategi yang direncanakan untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang kesejahteraan sosial.

Dalam membahas kebijakan sosial, diperlukan pemahaman mengenai tujuan-tujuan dari pembangunan dan juga kehidupan banyak orang. Kemudian dalam menentukan suatu kebijakan sosial diperlukan berbagai pertimbangan sosial yang nantinya dapat mendorong atau menghambat. Menurut Midgley dalam (Suharto, 2014) yang berfungsi untuk menentukan kategori suatu kebijakan sosial yang dibuat, diantaranya yaitu:

- a. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjamin suatu program yang dilakukan baik disektor pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, ataupun hal lain yang berkaitan dengan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dan lain-lain.
- b. Program pelayanan sosial merupakan kebijakan yang diterapkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial yang bersifat residual.
- c. Sistem perpajakan, berfungsi untuk menandai segala program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari kebijakan sosial yang telah direncanakan atau bisa disebut dengan kesejahteraan fiskal.

Berdasarkan kategori di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perundang-undangan, hukum ataupun peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kebijakan sosial berbentuk undang-undang. Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik, karena memiliki tujuan yang berkaitan

dengan kepentingan kehidupan masyarakat, namun berorientasi pada kesejahteraan sosial. Sehingga dalam melihatnya terdapat tiga sudut pandang menurut Huttman, Gilbert dan Specht, dalam (Suharto, 2014) yakni kebijakan sosial sebagai produk (*product*) dan sebagai kinerja atau capaian (*performance*). Sebagai proses untuk mencapai suatu kebijakan diperlukan sebuah proses dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan, baik yang berkaitan dengan perencanaan atau *need assessment* terhadap penerima atau sasaran dari kebijakan tersebut, alternatif-alternatif tindakan lain yang diperlukan agar kebijakan dapat diterima dan strategi-strategi kebijakan ataupun pengimplementasian kebijakan.

Sebagai suatu produk kebijakan sosial dilihat dari apa yang telah dihasilkan atau diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui perumusan dan perencanaan sosial yang telah disusun. Produk dalam hal ini dapat berupa keluaran baik melalui undang-undang yang disahkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program. Sebagai suatu kinerja atau capaian, kebijakan memutuskan pada implementasi dari produk atau capaian tujuan suatu rencana yang tertulis, sehingga kinerja dalam hal ini melihat pada dampak yang telah dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat, ataupun menyangkut penilaian dari kebijakan yang telah diterapkan sehingga dapat diketahui sisi positif dan negatif.

Menurut (Islamy, 2002) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan

tindakan tindakan pemerintahan;

- 2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- 3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itupun mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- 4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan. Menurut Bassant, Watts, Dalton dan Smit (Suharto, 2014) secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), dan kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif) mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas maka kebijakan sosial sebagai bentuk kebijakan publik yang memiliki beberapa proses perumusan sehingga dalam implementasi program memerlukan sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat secara utuh proses yang terjadi. Sehingga dengan alur yang jelas maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan sosial, seperti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 muncul kebijakan yaitu Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).


2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan yang didalamnya terdapat tindakan tindakan dan proses kegiatan dalam hal ini implementasi merupakan sisi penting dalam sebuah proses kebijakan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan suatu program dapat ditinjau menurut implementasinya. Tujuan implementasi adalah mensukseskan suatu program seperti pengertian implementasi menurut Grindle dalam (Akib, 2012) menjabarkan bahwa: "implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasinya baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran".

Menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Meter dan Horn bahwa

tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle, 1980).


Terdapat beberapa model dalam sebuah implementasi yang dapat menjadi referensi dalam implementasi suatu kebijakan yang didalamnya memberikan dampak positif dan tercapainya suatu tujuan kebijakan diantaranya model implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ialah:



Gambar 2.1: Model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2008).


Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. (Grindle, 1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap, serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. (Grindle, 1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 : Model implementasi Merilee S. Grindle

Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran atau hasil keputusan baik berupa materi program yang telah dicapai melalui interaksi-interaksi antar aktor tersebut akhirnya ditentukan oleh para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Akib, 2012).

Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik menurut Meter dan Horn (Nugroho, 2009). Karena itu pada model ini dimasukkan empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:



Gambar 2.3 : Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

a) Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak.

b) Karakteristik Pelaksana

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi.

c) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (ekosospol). Pengaruh faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.


d) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan.

Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksanaan dalam implementasi kebijakan :

- 1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
- 2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
- 3) Intensitas dari respon pelaksana.

Model implementasi Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edward menilai bahwa masalah utama administrasi publik rendahnya perhatian terhadap implementasi. Secara tegas dikatakan bahwa *„without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully”*. Edward III melihat empat isu pokok (faktor penentu) yang perlu mendapatkan perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yang digambarkan dalam kerangka model implementasi sebagai berikut:



Gambar 2.4 : Model Implementasi Kebijakan Publik Edwards III

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa kalau para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya *output* dan *outcomes* kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energy adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (*Communications*), sumber daya (*Resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan dengan cara diturunkan (*membreakdown*) melalui eksplanasi implementasi ke dalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang

mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1) Komunikasi

Faktor ini dalam implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Keseragaman serta Konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga *implementors* dapat memahami secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks. Seseorang biasa menggunakannya atau menyebarkannya hanya untuk kepentingan tertentu. Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif, tentunya ada yang bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus memahami apakah mereka dapat melaksanakannya. Bahwasanya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak dan personel agar dapat memahami secara jelas dan akurat terkait dengan maksud dan tujuan kebijakan. Jika ada aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak memahami tentang apa yang sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan merasa bingung dengan apa yang mereka

lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang efektif dan optimal. kurangnya komunikasi kepada para implementor secara serius akan berdampak pada implementasi kebijakan.

2) Sumberdaya

Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Bukan suatu masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi program dan akuratnya komunikasi yang dikirim, apabila personel yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program mengalami kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya, maka sumberdaya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Dengan demikian, jika jumlah personil pelaksana kebijakan terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan. Kurangnya kemampuan

pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan *skill* yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik tentang kelistrikan.

Informasi merupakan bagian sumberdaya yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang terkait bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksanaan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang, bukti di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pusat kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti para oknum pelaksana tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kemudian pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan masalah baru. Implementasi kebijakan membutuhkan ketaatan organisasi dan individu pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu, sumberdaya yang dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk mengatur /membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan kantor, serta dana yang mencukupi tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3) Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud sasaran program namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat dikarenakan mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara diam mereka alihkan dan menghindari implementasi program tersebut. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana juga sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat berdampak pada pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah dengan menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, menempatkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, serta memperhatikan keseimbangan daerah, agama, jenis kelamin, suku, dan karakter demografi yang lain. selain itu, indikator ini menyediakan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para

pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.


4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- b) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
- d) Tingkat komunikasi "terbuka" yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
- e) Vitalitas suatu organisasi
- f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal ketika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Model lain yang menarik yang juga termasuk dalam kategori generasi ketiga ini dan mendapat perhatian dari banyak ahli adalah "*integrated implementation model*" yang dikembangkan oleh Soren C. Winter (2003). Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai "model integrated". Model integrated menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.5: Model Implementasi Kebijakan Publik Soren C. Winter

Jika merujuk pada model di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi design kebijakan yang pada dasarnya lahir atau ditentukan oleh formulasi kebijakan itu sendiri. Hal lain yang juga berpengaruh adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat. Suatu kebijakan bisa jadi akan sangat terpengaruh dengan lingkungan dimana kebijakan itu dijalankan, sementara itu pula menurut Winter, implementasi itu sendiri berkaitan dengan perilaku antar organisasi terkait, perilaku organisasi terdepan sebagai pelaksana kebijakan serta berhubungan dengan perilaku kelompok sasaran kebijakan.

Menurut Soren C. Winter (2003) Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organizational and inter-organizational behavior*).

Dimensi-dimensinya adalah *komitmen* dan *koordinasi* antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam suatu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi

lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu. Tingkat implementasi dapat ditempuh pada organisasi formal, sementara administrasi pemerintahan dapat diterapkan melalui hasil kebijakan.

2) Perilaku Birokrasi Level Bawah (*Street Level bureaucratic behavior*).

Dimensinya adalah *diskresi*. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (*diskresi*). Sehingga menurut Lipsky bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya "menyimpang" dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya (Parawangi, 2011).

3) Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*).

Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) yang tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup *respon positif* dan *negatif* masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan.

Variabel *perilaku target grup* dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan *positif* dan *negatif* (Winter, 2003). Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipasi yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

Tentang siapa kelompok sasaran yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, dan seberapa jauh dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan, sangat tergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Hal yang tak kalah pentingnya adalah faktor komunikasi, ikut berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh sekelompok sasaran. Terjadinya "error" dan "distorsi" atau proses komunikasi menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan (Parawangi, 2011).

Tingkat kegagalan suatu implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Berdasarkan model implementasi kebijakan Winter diatas, maka kelebihan yang dimiliki adalah kemampuan menginterasikan dan menyederhanakan beberapa model implementasi menjadi satu model yang tidak rumit terutama pada jaringan organisasi. Kelemahannya adalah tidak menjelaskan lebih rinci pengertian perilaku dan mengidentifikasi

faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan.

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program adalah terletak pada proses implementasinya dan pada tahap implementasi ini merupakan tahap yang paling penting dalam keseluruhan suatu program dalam menilai suatu program dapat dikatakan berhasil atau tidak. Implementasi program BPNT dapat dikatakan berhasil apabila dalam pelaksanaannya program BPNT tersebut sudah sesuai dengan SOP yang terdapat pada pedoman umum BPNT. Dalam hal ini harus dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam suatu SOP. Hal tersebut harus adanya proses yang jelas dalam persiapan pelaksanaan, pembentukan *e-warong*, edukasi sosialisasi dan penyaluran BPNT. Selain itu harus tepat sasaran, kemanfaatan bagi penerima. Kemudian jika penyaluran tidak sesuai dengan SOP dan pedoman umum BPNT, dimana penerima BPNT tidak sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan, pendistribusian tidak menggunakan *e-warong* yang telah tercantum dalam undang-undang maka program tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Hal tersebut perlu adanya evaluasi program BPNT, agar program tersebut sesuai dengan pedoman umum BPNT. (Yunus, 2019).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BPNT dapat terlihat dari dukungan masyarakat dan kerja keras dari pemerintah atau pendamping program BPNT dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat harus paham tentang program BPNT karena program tersebut yang menggunakan kartu yang dapat ditukarkan di *e-warong*. Dalam penyaluran program ini harus koordinasi yang baik antar instansi pelaksana program BPNT, hal ini sesuai

dengan aspek teoritik mengenai implementasi program bahwa aspek kordinasi dan kerjasama merupakan aspek penting keberhasilan.

Jadi yang dimaksud dengan implementasi program BPNT yang efektif bagi penerima adalah tercapainya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan program program BPNT dengan menggunakan kartu yang menyerupai ATM dan dapat di tukarkan di *e-warung* sesuai dengan kebutuhan seperti beras, minyak, telur, dan gula. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin atau rumah tangga miskin. Melalui pelaksanaan program BPNT ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga.

3. Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sebelum adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah dalam menangani kemiskinan yaitu dengan adanya program Raskin. Menurut buku panduan Raskin (2014), Raskin dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional, Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Winarni (Masta, 2016) bantuan beras miskin atau yang biasa disebut Raskin merupakan suatu bantuan yang memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah

ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Kemudian dalam program raskin pada tahun 2015 di ganti menjadi rastra. Alasan mengganti naman raskin menjadi rastra adalah untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kemudian Kementerian Sosial telah mengubah subsidi beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera (rastra), dan lebih disempurnakan menjadi bantuan sosial rastra, yang bertujuan lebih memudahkan masyarakat. Sedangkan untuk semua penerima bantuan sosial rastra, tidak dipungut biaya. Kini berubah nama dari raskin menjadi rastra, dari berbayar ketidak berbayar.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program lanjutan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), dimana pemerintah hanya memberikan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI NO. 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Pangan Non Tunai.

Tahun 2017 pemerintah menjalankan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Rastra diganti dengan program Voucher Pangan. Voucher pangan dapat digunakan untuk menembus atau membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan lainnya di pasar, di warung, di toko atau agen kusus yang diberi nama *e-warong*. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini, rakyat yang belum

sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan yang bisa membeli sembako di pasar ataupun di toko dengan kualitas yang lebih serta juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang.

Dalam menjalankan program BPNT terdapat *Standart Operasional Prosedur* (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah rendahnya. SOP dalam program BPNT adalah:

a. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah kementerian sosial menetapkan bank penyalur BPNT: Koordinasi Pelaksanaan

1) Koordinasi di tingkat pemerintahan pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

2) Koordinasi di tingkat pemerintah provinsi

Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan

Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

3) Koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota

Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur. Kemudian pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada *e-warong*.

Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat kecamatan dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan ditingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa setempat serta pendamping program BPNT.

b. Penyerahan Data Penerima Manfaat

- a. Jumlah pagu penyaluran BPNT tingkat provinsi dan kabupaten/kota merujuk pada keputusan menteri sosial yang akan disampaikan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat menteri sosial.
- b. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT yang bersumber dari DT-PPFM

- c. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur
 - d. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT dari kementerian sosial diserahkan kepada Bank Penyalur ke Bupati/walikota
 - e. Kepesertaan KPM pada program BPNT dapat berganti karena meninggal, pindah keluar kota, KPM yang menolak dan tercatat ganda
 - f. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT sudah diberikan penanda untuk KPM penerima PKH.
- c. Persiapan *e-Warong*

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang atau pihak lain untuk menjadi *e-warong* dalam penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan jumlah dan sebaran *e-warong* di setiap lokasi penyaluran. Bank Penyalur harus merekrut *e-warong* dengan rasio *e-warong* dengan KPM 1:250 dan minimum 2 (dua) *e-warong* dalam satu desa/kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasio *e-warong* dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.
- b. Memberikan layanan perbankan kepada *e-warong*, termasuk diantaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
- c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/*branding*,

perbaikan fasilitas *e-warong* dan lainnya untuk melayani KPM.

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:

- 1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada *e-warong* untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM
- 2) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo *e-warong* dan memastikan *e-warong* siap melayani
- 3) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi
- 4) Menyediakan petugas bank (*Asisten Branchless Banking-ABB, Contact Person*) yang dapat dihubungi oleh *e-warong* guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
- 5) Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar *e-warong* kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi.

d. Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan inti dalam mekanisme penyaluran BPNT. Pelaksanaan dan Sasaran Edukasi dan Sosialisasi.

1) Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:

- a) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
- b) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT.

c) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.

2) Sasaran dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah:

- a) Kementerian atau Lembaga terkait.
- b) Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan.
- d) Perangkat desa/kelurahan dan jajarannya
- e) Pendamping Program BPNT, antara lain: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa.
- f) Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- g) Pemilik atau Pengelola *e-warong*.
- h) Bank Penyalur maupun Bank Acquirer (Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang) baik ditingkat pusat maupun cabang.

3) Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi. Pelaksana edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT, terdiri dari:

a) Pemerintah: Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

b) Bank Penyalur.

c) Pemilik/Pengelola *e-warong*.

e. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo

Kartu Kombo merupakan uang elektronik yang dipakai untuk menukar bantuan pangan berupa beras dan telur. Proses Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Kartu Kombo terdiri dari :

1) Proses 1

Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh kementerian sosial berdasarkan DT-PPFM.

2) Proses 2

Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada KPM. Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan proses distribusi Kit Kartu Kombo. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM.

3) Proses 3

Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format buku antar bank dan *dashboard* Program BPNT kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

f. Penyaluran

Proses penyaluran bantuan, terdiri dari:

- 1) Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
- 2) Bank Penyalur melakukan pemindahan buku dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.
- 3) Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
- 4) Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.
- 5) Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
- 6) Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.
- 7) Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
- 8) Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).

- 9) Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

g. Pemanfaatan


Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Datang; KPM membawa Kartu Kombo datang ke *e-warong* yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
- 2) Cek; Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.
- 3) Pilih; Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
- 4) Terima; Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.

C. Kerangka Pikir

Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut berupa persiapan, edukasi dan sosialisasi, registrasi dan pembukaan kartu, penyaluran program dan pemanfaatan program BPNT untuk KPM. Program BPNT diberikan kepada masyarakat miskin secara gratis melalui kartu yang didalamnya terdapat Rp.200.000 yang dapat ditukarkan pada *e-warong*. Tujuan diberikan program BPNT tersebut adalah untuk menjaga ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi masyarakat melalui kartu yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur. Akan tetapi program BPNT dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat atau KPM.

Pemerintah dalam hal ini harus berhati-hati terhadap program BPNT. kebijakan pasti menyebabkan kerentanan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya sudah pasti memiliki tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. kerentanan disini masyarakat atau KPM akan bergantung, pura-pura miskin dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut merupakan salah satu kerugian dari kebijakan program BPNT. Untuk melihat Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM di Parangloe Kabupaten Gowa, maka peneliti mengangkat beberapa indikator menurut Meter dan Horn (Nugroho, 2009) yaitu Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Gambar 2.6 : Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah agar peneliti dengan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian yaitu bagaimana Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, serta Disposisi atau Sikap Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam hal ini adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian yaitu :

1. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan di pedagang bahan pangan yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI). Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.
2. Komunikasi Interorganisasional

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu komunikasi antar organisasi di dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *e-Warong* di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa berdasarkan tugas

masing-masing instansi/bagian agar implementasi program tidak terjadi miskomunikasi antar aktor dari tingkat kelurahan/desa maupun pusat.

Adapun instansi/bagian yang terlibat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah : Dinas Sosial (TKSK), Camat, Kepala Desa/Lurah, Pemilik e-Warong (Agen BNI) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3. Karakteristik Pelaksana

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya atau pelaksana dapat melaksanakan kegiatan dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik dalam proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe.

4. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

- Kondisi ekonomi adalah keadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilihat dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yaitu sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- Kondisi sosial adalah suatu keadaan atau situasi yang ada di dalam masyarakat tertentu yang terkait dengan keadaan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Kondisi politik adalah keadaan politik suatu wilayah yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kecenderungan sikap yang dimiliki oleh agen *e-Warong* dan TKSK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe dimana aktor pelaksana yang tegas, disiplin, baik dan ramah kepada setiap masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal penelitian. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena di Kabupaten Gowa menerima bantuan pangan non tunai sebanyak 38.588 kepala keluarga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Mereka terdiri dari 23.814 KPM PKH dan 14.744 PKM non PKH. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, adalah suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.
2. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijangar dari sumber sekunder dan primer dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer, adalah data yang didapat dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang betul-betul mengetahui tentang bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.
2. Data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Metode dalam mengambil informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif sesuai kriteria yang relevan dengan fenomena penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan/Jabatan
1.	Mappatangka, S.Sos.,MM	Camat Kecamatan Parangloe
2.	Zainuddin, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Parangloe
3.	Muliana, S.Sos	TKSK Kecamatan Parangloe
4.	Haeruddin, SE	Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Bontoparang
5.	Husran	Pemilik e-Warong di Kelurahan Bontoparang
6.	Muliati	Keluarga Penerima Manfaat
7.	Hatifah	Keluarga Penerima Manfaat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni melalui :

1. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sebuah objek penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan sehingga memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang terkait. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan yang lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Pertama, Reduksi Data yaitu cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, sedangkan untuk proses mempertegas, mempersingkat, menghilangkan yang tidak perlu, memilih fokus, dan menyusun data sehingga kesimpulan bisa dibuat; Kedua, Penyajian data yaitu seperti menyusun data dan mempersentasikan data dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan seterusnya; Ketiga, Menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi yaitu proses penarikan kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah penghimpunan data berakhir.

G. Keabsahan Data

Semua data yang diperoleh dan yang ditemukan dalam penelitian ini akan diuji kredibilitasnya dengan cara triangulasi. Menurut Sugiyono (2016), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diartikan sebagai pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengontrol data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan dokumen. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut masih menimbulkan hasil data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan sumber data yang berkaitan atau yang lain guna memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau cara lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji memunculkan data yang berbeda, maka akan dilakukan tes secara berulang-ulang sehingga didapatkan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kedudukan dan Latar Belakang

Kecamatan Parangloe merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005, yang secara administratif Kecamatan Parangloe terbagi kedalam 7 Desa/Kelurahan yaitu : Kelurahan Lanna, Kelurahan Bontoparang, Desa Borisallo, Desa Lonjoboko, Desa Belapunranga, Desa Belabori, dan Desa Bontokassi.

Kecamatan Parangloe dengan luas wilayah ± 221,26 KM², terdiri dari 20 Dusun/Lingkungan, 48 RK/RW dan 108 RT, terletak di dataran tinggi dengan batas-batas sebagai berikut : wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Manuju, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pattallasang dan Kecamatan Bontomarannu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tinggimoncong, dengan ketinggian 92 – 750 meter dari permukaan laut.



Gambar 4.1
Peta Kecamatan Parangloe

Parang Kelurahan Lanna merupakan ibukota dari Kecamatan Parangloe yang berjarak \pm 40 KM dari Sungguminasa sebagai ibukota Kabupaten Gowa dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Jumlah penduduk Kecamatan Parangloe sebesar 19.592 jiwa terdiri atas 9.031 jiwa laki-laki dan 10.561 jiwa perempuan, penduduk Kecamatan Parangloe 100% beragama islam.

Fasilitas umum pendidikan yang terdapat di Kecamatan Parangloe antara lain PAUD SPAS 7 unit Pusat PAUD 1 unit, Taman Kanak-Kanak (TK) 6 unit, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 unit, Sekolah Dasar Inpres (SDI) 12 unit, SD Transmigrasi 2 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 unit, Sekolah Menengah Atas 1 unit, Madrasah Tsanawiyah 1 unit dan Madrasah Aliyah 1 unit, fasilitas umum kesehatan yaitu Puskesmas Parangloe dan 7 unit Pustu.

Bendungan (DAM) serbaguna Bili-Bili juga terletak di Kecamatan Parangloe. Bendungan ini merupakan pemasok utama bahan baku air minum di

Kabupaten Gowa dan Kota Makassar, selain itu juga sebagai penyedia air (irigasi) untuk persawahan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Penduduk Kecamatan Parangloe umumnya berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama padi, palawija (jagung dan ubi kayu), dan sayuran. Terdapat pula penduduk yang bergerak di sektor non pertanian seperti usaha perdagangan dan jasa.

2. Visi dan Misi Kecamatan Parangloe

Visi :

Kecamatan yang aman, tenteram dan sejahtera serta merupakan kecamatan andalan di Kabupaten Gowa dan lebih maju dari kecamatan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan.

Misi :

- a. Optimalisasi mekanisme dan kinerja aparatur pemerintah di tingkat kecamatan, tingkat desa dan kelurahan.
- b. Pemberdayaan institusi kemasyarakatan dan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menggali dan mengolah sumber daya alam dan potensi wisata secara profesional sebagai sumber pendapatan masyarakat;
- d. Meningkatkan iman dan taqwa serta tetap mengutamakan azas kebersamaan dan persaudaraan antar warga;
- e. Menjunjung tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan aparatur lainnya.

3. Program Unggulan

Sebagai kecamatan yang tercakup dalam satuan kawasan pengembangan (SKP) B, di wilayah ini di arahkan pengembangan sektor pertanian, industri, pertambangan, pariwisata dan jasa.

Keberadaan waduk serba guna Bili-Bili di kecamatan ini yang berfungsi sebagai pengendali banjir daerah hilir, pemasok air baku untuk keperluan air minum, industri dan irigasi, pembangkit tenaga listrik dan perikanan darat menurun serta terjadinya bencana alam Bawakaraeng yang mengakibatkan keruhnya air dan banyaknya endapan lumpur di DAM Bili-Bili sehingga memerlukan penanganan serius dalam pemulihan fungsinya.

Wilayah kecamatan ini akan menjadi daerah pengembangan wisata dan sub sektor perikanan darat serta industri kerajinan rumah tangga dalam kaitan berfungsinya bendungan Bili-Bili sejak tahun 1998. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup waduk, maka pengelolaan lahan yang ada harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuannya melalui penekanan pada :

- 1) Peningkatan produksi sub sektor perikanan sebagai upaya diversifikasi usaha dan agroforestry di sekitar daerah *green belt* bendungan Bili-Bili.
- 2) Peningkatan pendapatan di sektor pariwisata antara lain wisata Tirta dan wisata lainnya di kawasan bendungan Bili-Bili di padukan dengan potensi wisata lainnya di Kabupaten Gowa.
- 3) Peningkatan pengelolaan fungsi lindung dan penyangga *catchment area* untuk mendukung pemulihan fungsi hidrologis pasca bencana di bendungan Bili-Bili dan ketersediaan air tanah di daerah bawahnya.

Pembangunan kecamatan masih memerlukan peningkatan kondisi sarana dan prasarana perhubungan ke setiap desa untuk membuka isolasi kantong-kantong produksi dan menjalin interkoneksi antar desa mendukung pengembangan sentra pertanian terpadu di wilayah ini.

Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat di kecamatan ini adalah :

- 1) Belum pulihnya fungsi bendungan Bili-Bili pasca bencana.
- 2) Penggunaan lahan untuk sektor pertanian masih mengandalkan curah hujan sehingga produksinya belum optimal.
- 3) Tanam buah-buahan utamanya mangga, rambutan, serta sayuran sangat potensial untuk dikembangkan, namun belum berjalan dengan optimal sekaligus dapat menunjang kelestarian lingkungan DAM Bili-Bili sebagai obyek wisata dimasa mendatang.
- 4) Terdapat potensi komoditas lain yang dikembangkan, namun belum berjalan optimal yaitu tanaman perkebunan (jambu mete, tanaman obat-obatan), perikanan (budidaya kolam dan sungai/kerambah), serta peternakan (ternak sapi potong, kerbau dan kambing)
- 5) Sarana transportasi serta sarana jalan yang belum memadai, terutama jalan penghubung antar desa, dusun dan lingkungan yang perlu di tingkatkan.
- 6) Masih terdapat beberapa desa yang masyarakatnya sulit mendapatkan air bersih sementara ada beberapa lokasi mata air yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
- 7) Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja.

4. Struktur Organisasi

Kantor Kecamatan Parangloe merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Gowa.

Kantor Kecamatan Parangloe mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Kedudukan

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Gowa. Disamping Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menggambarkan kedudukan Kantor Kecamatan Parangloe ini sebagai lembaga teknis Pemerintah Daerah karena merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Peraturan Bupati Gowa Nomor: Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kecamatan

Parangloe mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Gowa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Gowa.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Parangloe dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Camat

Tugas pokok:

Camat mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan secretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretaris

Tugas pokok:

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Kecamatan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset perencanaan dan pelaporan, serta keuangan.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok:

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian lingkup kecamatan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas pokok:

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas sub bagian perencanaan dan Keuangan lingkup kecamatan.

Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
6. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Kasi Pemerintahan

Tugas pokok:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

f) Kasi Pembinaan Desa dan Kelurahan

Tugas pokok:

Seksi Pembinaan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembinaan desa dan kelurahan

Fungsi :

1. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan Desa dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan yang

berlaku sehingga dapat menciptakan kesetaraan dan kesinambungan pelayanan publik di desa dan kelurahan;

3. melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan berdasarkan ketetapan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah desa dan kelurahan;
4. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan lomba dan atau penilaian Desa dan/atau Kelurahan tingkat kecamatan berdasarkan standar operasional prosedur agar setiap Desa dan/atau Kelurahan menunjukkan kemampuan potensi kewilayahan masing-masing;
5. menyelenggarakan fasilitasi kerja sama antar Desa dan/atau Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa dan/atau Kelurahan berdasarkan standar operasional prosedur agar dapat menciptakan keharmonisan Desa dan/atau Kelurahan dalam wilayah kecamatan;
6. melaksanakan fasilitasi penataan Desa dan/atau Kelurahan dan penyusunan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk keseragaman pelaksanaan pembangunan di setiap Desa dan/atau Kelurahan;
7. memantau kinerja lembaga pemerintahan seperti BPD, LPM, RW, RT dan lain – lain berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk evaluasi kinerja perangkat Desa dan/atau Kelurahan;

8. menyusun bahan – bahan usulan Musrenbang Desa dan/atau Kelurahan sebagai bahan rekomendasi usulan Musrenbang Kecamatan agar tercipta pemerataan pembangunan;
9. menyusun bahan – bahan usulan Musrenbang Kecamatan sebagai bahan rekomendasi usulan Musrenbang Kabupaten agar tercipta pemerataan pembangunan;
10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Desa dan/atau Kelurahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan berdasarkan standar operasional prosedur sebagai bahan perumusan kebijakan;
11. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
12. mengawasi kinerja bawahan berdasarkan standar operasional prosedur agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien;
13. memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas lebih optimal;
14. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Seksi Pembinaan Desa dan/atau Kelurahan berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku agar pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja aparatur sipil negara;
15. membina bawahan dalam lingkup Seksi Pembinaan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan agar dapat meningkatkan

efisiensi kerja aparatur sipil negara;

16. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan sebagai bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g) Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas pokok:

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi:

1. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terjadi efektivitas potensi masyarakat;
3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan dan kesehatan masyarakat, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menggali semua potensi keberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan;

4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian rakyat di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga mampu mewujudkan tersedianya data sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan;
6. melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial lainnya berdasarkan standar operasional prosedur sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat;
7. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana peribadatan, lembaga dan organisasi keagamaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga tersedia data potensi keagamaan;
8. menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan sosial anak dan usia lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan para usia lanjut;
9. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga adat berdasarkan ketentuan sehingga mampu menciptakan keberdayaan masyarakat;
10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

berdasarkan standar operasional prosedur sebagai bahan perumusan kebijakan;

11. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
12. mengawasi kinerja bawahan berdasarkan standar operasional prosedur agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien;
13. memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas lebih optimal;
14. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku agar pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja aparatur sipil negara;
15. membina bawahan dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan agar dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur sipil negara;
16. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan sebagai bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h) Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas pokok:

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi :

1. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang ketentraman dan ketertiban;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
5. Penyelenggaraan tugas pembantuan tugas lain yang diberikan sesuai fungsinya.

i) Kasi Pelayanan Umum

Tugas pokok:

Seksi Pelayanan umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan .


Fungsi :

1. Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. menginventarisasi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum berdasarkan data Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Kecamatan agar tertib administrasi barang;
3. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum berdasarkan standar operasional prosedur dengan maksud agar sarana dan prasarana serta fasilitas umum dapat terjaga dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
4. melaksanakan penanggulangan dini kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum sesuai dengan ketentuan agar dapat mencegah kerusakan parah pada sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
5. menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas umum serta pelayanan umum sesuai dengan ketentuan agar tercipta sinergitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan;
6. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas umum serta pelayanan umum sesuai dengan ketentuan agar tercipta sinergitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan;
7. melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi tertentu sesuai dengan kewenangan Camat berdasarkan ketentuan yang

berlaku sebagai implikasi kemudahan dalam akses dan percepatan pelayanan publik di wilayah kecamatan;

8. melaksanakan kegiatan di bidang pemberian perizinan tertentu sesuai dengan kewenangan Camat berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai implikasi kemudahan dalam akses dan percepatan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
9. mengawasi pelaksanaan pelayanan umum di lingkup Kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga dapat menciptakan pelayanan prima;
10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan berdasarkan standar operasional prosedur sebagai bahan perumusan kebijakan;
11. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
12. mengawasi kinerja bawahan berdasarkan standar operasional prosedur agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien;
13. memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas lebih optimal;
14. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Seksi Pelayanan Umum berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku agar pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja aparatur sipil negara;

15. membina bawahan dalam lingkup Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan agar dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur sipil negara;
16. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan sebagai bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kecamatan Parangloe

B. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Peserta/penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015. DT-PFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data, yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial. KPM Bantuan Pangan Non Tunai 2017 adalah keluarga yang namanya termasuk di dalam DPM. DPM diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial. Bank Penyalur kemudian membukakan Rumah Rekening berdasarkan DPM. Rumah Rekening akan berubah menjadi Akun Elektronik Bantuan Pangan setelah

proses pendaftaran peserta selesai. Apabila KPM yang namanya terdaftar dalam DPM telah memiliki rekening untuk penyaluran program Bantuan Sosial lain, maka rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk setiap KPM, DPM memuat informasi nama kepala keluarga, nama pasangan kepala keluarga, nama anggota keluarga lainnya, alamat tinggal keluarga, nomor induk kependudukan (NIK) (jika ada) dan kode unik keluarga.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi dalam ketepatan sasaran bantuan sosial, Kecamatan Parangloe juga menjadi salah satu wilayah pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten Gowa. Berikut tabel jumlah KPM di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa :

Tabel 4.1

KPM BPNT Kecamatan Parangloe tingkat Desa/Kelurahan		
No	Kecamatan	Jumlah KPM
1	Kelurahan Lanna	89
2	Kelurahan Bontoparang	151
3	Desa Borisalo	253
4	Desa Lonjoboko	148
5	Desa Belapunranga	190
6	Desa Belabori	112
7	Desa Bontokassi	98
Jumlah		1041

Sumber: TKSK Kecamatan Parangloe 2020

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa telah dilakukan pendistribusian Kartu Kombo sejak bulan oktober tahun 2018 oleh BNI sebagai Bank Penyalur yang ditunjuk oleh di Menteri Sosial di Kabupaten Gowa dan terdapat data tambahan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimasa Pandemi Covid-19 ini. Berikut tabel jumlah tambahan KPM di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa :

Tabel 4.2
 Tambahan KPM BPNT Kecamatan Parangloe tingkat Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Tambahan KPM
1	Kelurahan Lanna	121
2	Kelurahan Bontoparang	86
3	Desa Borisallo	177
4	Desa Lonjoboko	166
5	Desa Belapunranga	56
6	Desa Belabori	42
7	Desa Bontokassi	58
	Jumlah	706

Sumber: TKSK Kecamatan Parangloe 2020

Keikutsertaan Kecamatan Parangloe dalam melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didasari dengan banyaknya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gowa merupakan sebuah bentuk keprihatian pemerintah baik dari pemerintah setempat, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terhadap banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupannya sehari-hari. Kecamatan Parangloe dengan jumlah KPM sebanyak 1747 orang, pemerintah Kecamatan Parangloe berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Kabupaten Gowa untuk melakukan penyaluran Kartu KKS dengan 2 tahap agar semua KPM mendapatkan tersebut.

Selanjutnya, untuk pencarian saldo yang ada di rekening setiap KPM dilakukan di *e-Warong* yang ditetapkan oleh bank penyalur (BNI). *e-Warong* adalah Elektronik Warung Gotong Royong yang dibentuk oleh Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program Keluarga Harapan (PKH). *e-Warong* merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif KPM. Bank Penyalur (BNI) mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan/pihak lain untuk menjadi *e-*

Warong penyalur BPNT. Penetapan *e-Warong* sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur (BNI) dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjadi *e-Warong* adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank Penyalur (BNI).
- 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya
- 3) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.
- 4) Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar.
- 5) Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- 6) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Penyalur (BNI) untuk menetapkan sebuah *e-Warong*, ini membuktikan bahwa implementasi Program BPNT akan berjalan lancar dan mudah dipantau oleh pihak Bank Penyalur (BNI) agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat penyaluran Program BPNT. Adapun jumlah *e-Warong* yang dipersiapkan untuk proses

penyaluran Program BPNT di Kecamatan Parangloe sebanyak 7 unit, jumlah *e-Warong* tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Parangloe. *E-Warong* merupakan toko/pedagang yang direkomendasikan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan oleh BNI dan sebagai tempat transaksi penyaluran Program BPNT. Seseorang yang memiliki dan mengelola sebuah *e-Warong* disebut sebagai Agen Bank, dalam hal ini adalah Agen BNI Selain itu, untuk tugas dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping BPNT di setiap desa/kelurahan adalah memberikan sosialisasi kepada kepada KPM mengenai Program BPNT dan menyiapkan data KPM, serta mengkoordinasikan tempat dan waktu pencairan BPNT kepada KPM setiap bulannya agar pelaksanaan penyaluran dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari Program BPNT.

Untuk melihat Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, maka peneliti mengangkat beberapa indikator menurut Meter dan Horn (Nugroho, 2009) yaitu Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjalasan berikut :

1. Komunikasi Interorganisasional

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian

kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarakan dengan jelas, akurat dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi.

Berdasarkan Pedoman Umum BPNT bahwa sosialisasi dan komunikasi Program BPNT dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk Peserta/KPM BPNT, terutama di daerah yang sedang menjalankan Program BPNT. Tersosialisasikannya BPNT kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan BPNT. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi BPNT yang komprehensif. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program BPNT, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun dukungan dan komitmen untuk melaksanakan Program BPNT dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial.

Berikut pandangan pemahaman mengenai Program BPNT yang diketahui oleh informan yang mewakili semua stakeholders pelaksanaan BPNT di Kecamatan Parangloe. Komunikasi mengenai Program BPNT yang disosialisasikan oleh Tim Kordinasi Bantuan Sosial Kabupaten/Kota di Kecamatan Parangloe sudah dilaksanakan, berikut kutipan wawancara dengan Camat Kecamatan Parangloe, yang mengatakan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan tentang Program BPNT kepada masyarakat :

“Iya, kami pihak pemerintah kecamatan pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyaluran BPNT dengan pihak

Tenaga TKSK Kecamatan Parangloe dengan dan dihadiri pihak pemerintah desa dan kelurahan yang ada di Parangloe ” (Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 29 September 2020).

Sama dengan pandangan pegawai lainnya yang merupakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Parangloe. Menurutnya, BPNT telah disosialisasikan kepada masyarakat dan dihadiri pihak desa/kelurahan dan Tim Koordinator Bansos, berikut kutipan wawancaranya:

“Sosialisasi Program ini pernah dilakukan kepada masyarakat, dan dihadiri pihak desa/kelurahan, dan Tim Kordinasi Bantuan Sosial” (Hasil wawancara dengan ZN pada tanggal 29 September 2020).

Pandangan tersebut di atas dibenarkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Parangloe, sebelum penggantian Rastra menjadi BPNT dilakukan sosialisasi dan diikuti oleh pihak kecamatan dan pihak lainnya. Berikut Wawancaranya :

“Jadi sebelum berakhir Rastra itu dan sebelum masuk BPNT, itu ada sosialisasi/komunikasi dulu, seperti apa model BPNT, apa itu BPNT, itu disosialisasikan dengan mengundang camat kemudian dari kepolisian, kemudian dari desa dan lurah, kemudian teman-teman penyuluh sosial kecamatan dan TKSK di 18 kecamatan, kita diundang semua untuk menerima sosialisasi yang dilaksanakan dan disampaikan oleh Kementrian Sosial”. (Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 02 Oktober 2020).

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa untuk penyampaian pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu dilakukan pada saat tanggal sekian ketika saldo sudah masuk di rekening KPM, penyampaian ini mulai dari Bank Penyalur kepada Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial Menyampaikan kepada TKSK, selanjutnya kepada Agen. Berikut Wawancaranya yang dilakukan dengan TKSK sekaligus pendamping BPNT di Kecamatan Parangloe :

“Nanti pada saat tanggal sekian ketika saldonya sudah masuk di Kartu KKS nya, di Kartu ATM nya itu, maka diinformasikan kepada seluruh KPM untuk datang di Agen yang telah ditentukan. Dan penyampainnya itu pertama memang menyurat, pihak BNI menyurat ke TIKOR Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Dinas Sosial menyampaikan kepada teman-teman TKSK kemudian ke Agen. Biasanya Agen juga lebih cepat karena Agen punya mesin EDC. Justru Agen juga sekarang biasa heran karena masyarakat lebih cepat tau bahwa sudah ada saldo yang masuk. Mereka juga kalau hari ini rekeningnya sudah masuk saldonya itu hari juga kalau dia mau gesek atau belanja di e-Warong ya itu bisa dia belanjakan” (Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 02 Oktober 2020).

Pandangan tersebut diatas juga dibenarkan oleh salah satu Agen di Kecamatan Parangloe yang merupakan Agen BNI di Kelurahan Bontoparang. Menurutnya sosialisasi tentang Program BPNT kepada Agen dan masyarakat itu dilakukan oleh pendamping BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

“Penyampaian tentang BPNT ini dilakukan sama pendamping setiap desa dan kelurahan kemudian kami sebagai agen mempersiapkan bahan pangan yang siap dibeli oleh KPM. Komunikasinya bagus, kan pertama koordinasi itu dari kecamatan, nanti kalau sudah masuk saldonya itu nanti kita cek saldonya itu. Kalau sudah masuk saldonya kita hubungi KPM baru kita laporkan jadwalkan bilang tanggal sekian” (Hasil wawancara dengan HR pada tanggal 09 Oktober 2020).

Pengetahuan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu sudah dipahami oleh masyarakat. Mereka mengatakan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan di tingkat pemerintahan kemudian setelah itu di komunikasikan juga kepada Agen dan KPM di setiap desa dan kelurahan yang ada Kecamatan Parangloe. Pengetahuan mengenai program BPNT ini juga diungkapkan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM mengatakan bahwa dirinya mengetahui Program BPNT ini dari pihak pelaksana yang mendampingi setiap kelompok KPM, berikut kutipan wawancaranya:

“kan ada semacam ketua atau pendamping di desa/kelurahan. Kita didata dari rumah ke rumah. Kita dikasi tau memang, kan ada pemberitahuan dari ketua masing-masing kelompok”. (Hasil wawancara dengan HF pada tanggal 09 Oktober 2020).

Pandangan di atas sama halnya dengan yang diungkapkan oleh salah satu KPM BPNT. Menurutnya informasi yang didapatkannya mengenai program BPNT ini dari pendamping BPNT, katanya pendamping tersebut mendatangi KPM untuk memberitahukan tentang Program BPNT. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan:

“petugasnya langsung datang memberikan informasi kemudian kami juga sesama penerima BPNT saling memberi informasi ketika saldo sudah ada dan siap di belanjakan ke warung yang ditunjuk oleh pemerintah desa dan kelurahan”. (Hasil wawancara dengan ML pada tanggal 09 Oktober 2020).

Berdasarkan uraian di atas mengenai Komunikasi Interorganisasional Program BPNT yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kecamatan Parangloe, sudah dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Agen dan KPM sebagai penerima bantuan Sosial. Untuk hal tersebut, Program BPNT sudah diketahui secara menyeluruh dengan komunikasi yang baik oleh semua masyarakat maupun stakeholders pemerintah Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Komunikasi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *e-Warong* di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa pada awal implementasi program tidak terjadi miskomunikasi antar aktor dari tingkat Kelurahan/Desa maupun Kabupaten. Karena sebelumnya pelaksanaan program dari Kementerian Sosial sudah memberikan sosialisasi yang cukup baik sebagai tujuan dan sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

melalui *e-Warong*. Hasil sosialisasi disampaikan kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Parangloe agar masyarakat mengetahui secara rinci isi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *e-Warong*. Untuk penyampaian sosialisasi pada KPM yang dilakukan di kelurahan/desa dan disampaikan oleh pihak Dinas Sosial dan dibantu oleh para pendamping BPNT. Pada saat sebelum bantuan disalurkan ke semua KPM, dikumpulkan di kelurahan/desa dan dijelaskan secara rinci mengenai bantuan BPNT baik tujuan dari program ini maupun sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui *e-Warong*. Tidak hanya itu, pendamping juga melakukan sosialisasi secara rutin pada saat transaksi program bantuan agar masyarakat paham. Sehingga komunikasi antar organisasi terjalin dengan baik.

Berdasarkan wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen, maka diperoleh kesimpulan tentang implementasi komunikasi interorganisasional dari berbagai instansi dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Komunikasi interorganisasional dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

No	Nama Instansi/Bagian	Tugas dalam Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
1	Dinas Sosial (TKSK)	Pendamping BPNT
2	Camat	Penanggung jawab BPNT tingkat Kecamatan
3	Kepala Desa/Lurah	Penanggung jawab BPNT tingkat Desa/Kelurahan
4	Pemilik e-Warong	Agen Bank BNI yang menyalurkan BPNT
5	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Masyarakat yang memperoleh BPNT

2. Karakteristik Pelaksana

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi-implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe.

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator

dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Adapun pada proses implementasi penyaluran BPNT di Kecamatan Parangloe, semua pihak ikut serta dalam memantau berjalannya penyaluran tersebut baik dari pihak pemerintah setempat, tim koordinasi tingkat kecamatan maupun dari aparat keamanan. Semua pihak tersebut menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan aturan yang ada dan saling menjalin komunikasi terkait proses penyaluran BPNT di Kecamatan Parangloe. Seperti halnya yang dikatakan informan pejabat Kecamatan parangloe selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa semua pihak baik dari pihak pelaksana, pemerintah setempat maupun pihak lainnya yang terkait telah melaksanakan wewenangnya berdasarkan aturan yang telah ada, dengan alasan Camat sebagai Pemerintah yang bertanggung jawab di Kecamatan Parangloe terus memantau proses berjalannya Program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut kutipan wawancaranya :

"Saya kira untuk ini sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat, ya untuk bagaimana teknisnya ini, tentunya dia tidak boleh ini keluar dari aturan-aturan yang ada, jadi kalau dia macam-macam ya. Kan Pak Camat sebagai kepala wilayah ya pasti memantau. Baru-baru ini yang ada beredar bahwa ada yang memanfaatkan untuk politik dipanggil semua untuk diklarifikasi, jangan sampai bantuan ini digunakan untuk politik. Jadi kalo sudah dijelaskan dia macam-macam ya pasti berurusan dengan hukum, kemudian selalu bergiliran ada kordinator pengawasannya itu

yang mengawasi jadi kalo ada apa-apa ya dia lapor kepada pihak kecamatan.” (Hasil wawancara dengan ZN pada tanggal 29 September 2020).

Penuturan mengenai struktur birokrasi dalam implementasi BPNT ini juga diungkapkan oleh Agen BNI di Kelurahan Bontoparang, Ia mengungkapkan bahwa ada sedikit kendala pada struktur birokrasi pelaksana Program BPNT. Dengan alasan bahwa ada segelintir Agen yang menyalahgunakan tugasnya dalam pendampingan KPM BPNT pada saat proses penyaluran. Berikut kutipan wawancaranya :

“Masing-masing desa dan kelurahan itu kan harusnya sama kita di e-Warongnya tapi terkadang ada juga masyarakat yang pergi dari kita. Padahal bukan Agen yang dia datang, yang dia datang itu disuruh sama kordinator kecamatan pendamping PKH. Maksudnya kan itu pembagian disinikan harusnya itu di e-Warong dia belanja tapi ini malah dia ke kordinator kecamatan itu pendamping padahalkan dia itu bukan e-Warong, yang kordinator kecamatan itu pendamping PKH. itu juga yang kita keluhkan itu karena dia bukan e-Warong kenapa selalu KPM itu kesana. Kan kita masing-masing desa dan kelurahan sudah punya e-Warong yang direkomendasikan oleh kepala desa/lurah” (Hasil wawancara dengan HR pada tanggal 02 Oktober 2020).

Hal senada juga diungkapkan oleh TKSK Parangloe dalam proses penyaluran BPNT di Kecamatan Parangloe itu berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (PEDUM BPNT) yang dapat dijadikan petunjuk dalam pengambilan tindakan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Jadi program ini ya sebenarnya kan sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan, ada PEDUM ya isinya kan jelas untuk petunjuk”. (Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 02 Oktober 2020).

Dilihat dari pernyataan TKSK Parangloe di atas dapat disimpulkan bahwa semua struktur birokrasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

apabila semua pihak pelaksana memahami dengan baik petunjuk yang ada di Pedoman Umum BPNT.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai karakteristik pelaksana, struktur birokrasi dalam proses penyaluran BPNT itu dapat disimpulkan bahwa ada sedikit kendala di beberapa desa/kelurahan, yaitu kendala dengan adanya Agen yang melanggar aturan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping KPM. Pendamping tersebut dalam melakukan pendampingan ia mengarahkan KPM untuk mencairkan bantuannya kepada selain Agen yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Desa/kelurahan dan Pihak BNI, ini membuktikan bahwa pendamping tersebut telah melanggar aturan yang ada dan tidak mengikuti apa yang tercantum pada Pedoman Umum BPNT.

Karakteristik agen pelaksana berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, yaitu karakteristik yang ada pada aktor pelaksana di kelurahan/desa dimana aktor pelaksana yang tegas, disiplin, baik dan ramah kepada setiap masyarakat. Untuk karakteristik yang ideal dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabuapten Gowa. Hasilnya adalah para aktor pelaksana mulai dari desa, Pendamping, Koordinator dan pemilik agen E-Warong sudah memenuhi standar yaitu masing-masing aktor memiliki sifat pelayanan publik yang berperilaku santun dan ramah kepada masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (ekosospol). Pengaruh faktor ini memiliki efek

yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini sebenarnya menunjuk kondisi atau keadaan lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini menilai sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public terutama dalam pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai. Lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Sekalipun dampak dari sistem-sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, sistem-sistem ini mungkin mempunyai efek mendalam terhadap pencapaian badan pelaksana. Peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Parangloe, beliau mengatakan :

"Pasti kondisi sosial dan ekonomi serta politik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program BPNT melalui E-Warong. Karena tingkat kemiskinan serta rendahnya pendidikan masyarakat berdampak terhadap pengetahuan kebijakan BPNT melalui E-Warong. Maka dari itu kita sebagai pelaksana kebijakan berusaha menangani permasalahan ini. Tindakan yang sudah dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan BPNT yg disalurkan melalui E-Warong ini. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat penerima bantuan benar-benar paham terhadap mekanisme pengambilan bantuan secara non tunai yang dilakukan di E-Warong. Tetapi kegiatan sosialisasi ini belum kita lakukan secara rutin. Saya tidak mengetahui aturan berapakah sosialisasi ini harus dilakukan apalagi selama corona bantuan sangat banyak macamnya jadi perlu kehati-hatian dalam penyaluran bantuan tersebut". (Hasil wawancara dengan ZN pada tanggal 29 September 2020).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Kecamatan Parangloe dalam upaya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong sudah berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Kegiatan sosialisasi ini sangat perlu dilakukan guna mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dan bagaimana solusinya, sehingga kebijakan tersebut akan optimal. Namun pelaksanaan sosialisasi ini belum dilakukan secara optimal oleh agen pelaksana kebijakan.

Berdasarkan keterangan tersebut maka penulis mengkategorikan bahwa pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe belum optimal. Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong dalam pelaksanaannya mengenai kebijakan tersebut belum optimal. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih belum paham dalam mekanisme cara pengambilan bantuan secara non tunai yang dilakukan di E-Warong kemudian banyaknya jenis bantuan selama pandemic Covid-19. Hal ini harus menjadi perhatian untuk agen pelaksana guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Parangloe.

Secara Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Jika dilihat dari segi sosial masyarakat sangat merespon adanya program BPNT, mereka sangat mendukung dengan adanya program ini. Hal itu dapat dilihat dari respon masyarakat setempat yang tidak mendapatkan program juga ikut membantu

dalam proses pengadaan barang di E-Warung. Masyarakat ikut membantu mengangkat dan menata barang-barang yang dibeli oleh para pihak pelaksana. Hanya saja karena keadaan masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah dan lansia sehingga tidak dapat menggunakan ATM/kartu combo. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaannya sebab program ini menggunakan ATM/kartu kombo sebagai alat transaksi penyalurannya. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan Parangloe adalah salah satu tujuan yaitu meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan pangan bagi KPM belum terlaksana karena ada masalah yang terjadi pada mesin EDC sehingga menyebabkan pada salah satu tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak terealisasi yaitu meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. karena dengan terjadinya masalah pada mesin EDC menyebabkan ketidak efektifan penyaluran.

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena itu, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan implementasi itu juga ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya sebuah dukungan yang diberikan oleh pemerintah ataupun tingkat kemauan yang

tinggi yang dimiliki oleh pihak pelaksana itu akan membantu memaksimalkan proses berjalannya sebuah implementasi.

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat dibutuhkan pelayanan yang baik dan sikap yang ramah dari pihak pelaksana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta dalam program BPNT. Untuk sebuah program bantuan sosial, masyarakat tentunya akan mengadukan keluhan ataupun kendalanya kepada pihak pelaksana dan pemerintah setempat agar dicarikan solusi kepada mereka.

Kecamatan Parangloe merupakan kecamatan di Kabupaten Gowa yang merupakan salah satu pelaksan Program BPNT dengan jumlah KPM sebanyak 1747 orang. Dengan jumlah KPM yang banyak tentunya dibutuhkan tingkat kemauan yang tinggi pula dari pihak pelaksana dalam melayani masyarakat tentang bagaimana sikap pemerintah dan pelaksana dalam proses penyaluran BPNT di Kecamatan Parangloe. Pemerintah setempat dan pihak pelaksana dalam implementasi program ini harus memberikan dukungan dan memberikan pelayanan baik. Berikut koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah setempat dan para pelaksana yang turut memantau proses penyaluran BPNT tersebut. Hal tersebut terungkap dari informan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Parangloe, berikut kutipan wawancaranya:

“Dulukan bukan berupa bantuan pangan, dulukan masih Rastra jadi transaksi pembayarannya itu disini dulu, tapi sekarang sudah berubah Pangan masing-masing ada warung tiap kelurahan dan desa. jadi kita cuma kadang turun mengontrol apakah sudah tersalurkan. Jadi setiap yang dibutuhkan itu dalam hal penyaluran atau apakah itu misalnya selalu dipersiapkan ada. Kalau dia mau adakan pertemuan, ada aula

dibelakang. Ada e-Warong disitu ada badan koordinator, ada lurah/kepala desanya, semua yang mereka butuhkan kita ladehi, sarana dan prasarananya itu kita siapkan, apakah itu sosialisasi atau yang lainnya.” (Hasil wawancara dengan ZN pada tanggal 29 September 2020).

Diungkapkan juga oleh TKSK Parangloe. Menurutnya Pemerintah kecamatan dan Tim Kordinasi Bansos tingkat kecamatan berfungsi sebagai tim koordinasi di tingkat kecamatan dan sebagai *Social Control* dalam penyaluran bantuan sosial dan semua aktivitas yang dapat menunjang berjalannya penyaluran bantuan sosial. Berikut kutipan wawancaranya :

“Iya jadi di Kecamatan itu berfungsi sebagai Tim Koordniasi, selain sebagai Tim Koordinasi di kecamatan dia juga berfungsi sebagai *Social Control* yah *Social Control* dalam penyaluran bantuan, artinya setiap kecamatan itu kalau kita pertama itukan sudah membantu kita dalam hal verifikasi, dalam hal penyaluran KKS, dalam hal menginstruksikan kepada menyesuaikan kepada TIKOR tingkat kelurahan/desa bahwa hari ini ada penyaluran hari ini jurusan ini dan sebagainya. Inilah bahagian dari kerja-kerja kecamatan dalam membantu mengatur, begitupun kelurahan dan desa sebenarnya hampir sama yang dikerjakan di desakerurahan juga, mereka mengkonfirmasi kepada semua aparatnya, kepala lingkungannya, tetapi yang paling bagus adalah pelaksanaan di tingkat dusun/lingkungan karena kalau di tingkat dusun/lingkungan agak kecil sedikit dan bisa langsung didapat responnya”. (Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 02 Oktober 2020).

Mengenai disposisi, pandangan di atas sama halnya dengan yang diungkapkan oleh salah satu staf desa/kelurahan. Menurutnya dukungan dari pemerintah desa/kelurahan itu sudah diberikan kepada masyarakat karena pemerintah desa/kelurahan lebih tau kondisi masyarakatnya dibanding dengan para Agen. Berikut kutipan wawanacaranya :

“Agen yang menangani ini tapi pemerintah membantu seperti saya, sayakan pemerintah desa/kelurahan saya mendampingi supaya kalau ada masalah bisa dikasi solusi, yang menerima itu adalah masyarakat kita. Agenkan tidak kenal dengan masyarakat mereka bukan orang-orang dari pemerintah jadi tidak kenal bahwa ini benar masyarakat dari

desa/kelurahan ini.” (Hasil wawancara dengan HN pada tanggal 02 Oktober 2020).

Pandangan mengenai disposisi/dukungan dari pelaksana tidak hanya diungkapkan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan TKSK Parangloe tapi juga diungkapkan oleh salah satu Agen. Menurutnya dukungan untuk pemerintah setempat itu sudah ada setiap proses penyaluran dan bentuk dukungannya itu seperti ikut meninjau lapangan pada saat proses penyaluran BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

“Untuk aparat desa/kelurahan disetiap ada pembagian pasti aparat desa/kelurahan juga turun meninjau disetiap penyaluran. Disini juga ada sebagai pihak keamanan yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas, semua aman-aman saja disini, semua ikut antri.” (Hasil wawancara dengan HR pada tanggal 09 Oktober 2020).

Berdasarkan pandangan dari pihak pelaksana dan Pemerintah setempat di atas itu menunjukkan bahwa dukungan ataupun sikap dari pelaksana dan pemerintah sudah direalisasikan dengan baik pada saat penyaluran BPNT, dalam bentuk pemantauan, memberikan sarana sosialisasi maupun memberikan keamanan kepada KPM. Dan pandangan tersebut di atas juga diakui oleh masyarakat yang menjadi KPM, Menurutnya pemerintah juga ikut turun memantau pada saat penyaluran BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

“Pak desa/lurah sebagai pemerintah setempat selalu datang untuk memastikan masyarakatnya mendapat bantuan yang terdaftar sebagai penerima bantuan”. (Hasil wawancara dengan HF pada tanggal 09 Oktober 2020).

Mencermati gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan ataupun sikap dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah direalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dukungan dari Pelaksana

atapun Pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM yang ada di Kecamatan Parangloe. Dalam proses penyaluran BPNT semua pihak ikut serta dalam memantau berjalannya proses penyaluran tersebut, tidak hanya dari Tim Koordinasi Bansos dan Pemerintah setempat saja tetapi juga dari TNI-AD dalam hal ini adalah Babinsa dan juga dari pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibmas. semua pihak tersebut itu menunjukkan bahwa mereka membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Sikap/Kecenderungan para pelaksana yang terlibat dalam program ini khususnya di Kecamatan Parangloe sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Hanya saja terdapat beberapa pelaksana yang tidak ramah dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tidak nyaman atas sikap pelaksana tersebut. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya. Justru yang dilakukan salah satu implementor adalah hal yang menyimpang. Hal ini tidak dapat melakukan salah satu poin pada disposisi implementor respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Implementor yang lain juga bersikap tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Sehingga masalah yang terjadi pada mesin EDC menjadi keluhan masyarakat.

C. Pembahasan

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang

perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah *Non Cash Food Assistance Program*. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Untuk melihat Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, maka peneliti mengangkat beberapa indikator menurut Meter dan Horn (Nugroho, 2009) yaitu Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

1. Komunikasi Interorganisasional

Menurut Edward III dalam Agustino (2008) komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan/program. Dalam hal program bantuan sosial, komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan bantuan sosial tersebut dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan bantuan sosial disusun. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang di sampaikan serta kejelasan informasi tersebut.

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Komunikasi Interorganisasional Program BPNT yang dilakukan oleh Tim Kordinasi Bantuan Sosial Kecamatan Parangloe, sudah dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan dan Desa, Agen dan KPM sebagai penerima bantuan Sosial. Untuk hal tersebut, Program BPNT sudah diketahui secara menyeluruh dengan komunikasi yang baik oleh semua masyarakat maupun stakeholders pemerintah Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

2. Karakteristik Pelaksana

Pelaksana yaitu menunjukkan pada setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya *financial* adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan atau program. Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara konsisten dan jelas, akan tetapi implementor atau pelaksana kekurangan sumber daya untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program agar efektif, yakni tanpa adanya sumber daya maka program atau kebijakan hanya sebatas kertas dokumen. Edward III (Agustino, 2008) mengemukakan bahwa hal ini terdapat 4 (empat) komponen, yaitu staf, informasi dalam implementasi kebijakan, wewenang dan fasilitas.

Mengenai karakteristik pelaksana, dalam proses penyaluran BPNT itu dapat disimpulkan bahwa ada sedikit kendala di beberapa desa, yaitu kendala dengan adanya Agen yang melanggar aturan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping KPM. Pendamping tersebut dalam melakukan pendampingan ia mengarahkan KPM untuk mencairkan bantuannya kepada selain Agen yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Desa dan Pihak BNI, ini membuktikan bahwa pendamping tersebut telah melanggar aturan yang ada dan tidak mengikuti apa yang tercantum pada Pedoman Umum BPNT.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (ekosospol). Pengaruh faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Akib, 2012).

Secara Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Jika dilihat dari segi sosial masyarakat sangat merespon adanya program BPNT, mereka sangat mendukung dengan adanya program ini. Hal itu dapat dilihat dari respon masyarakat setempat yang tidak mendapatkan program juga ikut membantu dalam proses pengadaan barang di E-Warung. Masyarakat ikut membantu mengangkat dan menata barang-barang yang dibeli oleh para pihak pelaksana. Hanya saja karena keadaan masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah dan lansia sehingga tidak dapat menggunakan ATM/kartu combo. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaannya sebab program ini menggunakan ATM/kartu kombo sebagai alat transaksi penyalurannya. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan Parangloe adalah salah satu tujuan yaitu meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan pangan bagi KPM belum terlaksana karena ada masalah yang terjadi pada mesin EDC sehingga

menyebabkan pada salah satu tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak terealisasi yaitu meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. karena dengan terjadinya masalah pada mesin EDC menyebabkan ketidak efektifan penyaluran.

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif Edward III (Agustino, 2008).

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis di mana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksanaan dalam implementasi kebijakan yaitu pemahaman, respon pelaksana terhadap implementasi dan intensitas dari respon pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe disimpulkan bahwa dukungan atapun sikap dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah direalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dukungan dari Pelaksana atapun Pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM yang ada di Kecamatan Parangloe. Dalam proses penyaluran BPNT semua pihak ikut serta dalam memantau berjalannya proses penyaluran tersebut, tidak hanya dari Tim

Koordinasi Bansos dan Pemerintah setempat saja tetapi juga dari TNI-AD dalam hal ini adalah BABINSA dan juga dari pihak Kepolisian yakni BINMAS. semua pihak tersebut itu menunjukkan bahwa mereka membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara Komunikasi Interorganisasional; yaitu koordinasi dan komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Kecamatan Parangloe dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Sehingga komunikasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di semua pihak sudah berjalan dengan baik.
2. Karakteristik Pelaksana; Karakteristik pelaksana dalam proses implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) di Kecamatan Parangloe sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan belum ramah dan masih harus diperbaiki.

3. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Karena keadaan sosial, ekonomi dan politik dapat mendukung bahkan sebaliknya. Di Kecamatan parangloe keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah.
4. Disposisi atau sikap pelaksana implementor bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya. Justru yang dilakukan salah satu implementor adalah hal yang menyimpang. Hal ini tidak dapat melakukan salah satu poin pada disposisi implementor respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Implementor yang lain juga bersikap tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Sehingga masalah yang terjadi pada mesin EDC menjadi keluhan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk

pengembangan pengayaan teori maupun kebutuhan praktis guna mendukung Program BPNT khususnya di Kecamatan Parangloe adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana sehingga tidak akan terjadi ketidakvalidan data.
2. Perlu adanya tanggapan yang cepat oleh petugas terkait dalam menangani masalah fasilitas mesin EDC.
3. Perlu adanya evaluasi terkait implementor yang tidak dapat menerapkan sikap pelayanan publik yang baik.
4. Perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
5. Perlu adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)* (Cet. I). Jakarta: Lembaga Penerbit FEUL.
- Agustino, L. (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Amir, H. (2018, November). 38.558 Warga Kabupaten Gowa Terima Bantuan Non Tunai. <https://makassar.sindonews.com>. (diakses pada tanggal 20 April 2020).
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Daraba, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 17(2), 168-169.
- Dini, A. R., Nurmahisa, Y., & Halim, A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5 (13).
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hakim, D. B., Harianto, H & Nurmahisa, R (2019). Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai Terhadap Titik Ekuilibrium Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3 (4), 799-808.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Sosial RI. 2018. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai.
- Masta, M. (2016). *Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus*. Universitas Lampung.
- Mazmanian, D. A & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.

- Nugroho D, R. (2009). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parawangi, Anwar. (2011). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone). *Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Permensos No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Rahman, B, & Agustian, A (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16 (1), 1-18.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Wahab, A, S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winter, Soren C. (2004). *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration. Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. Handbook of Public Administration*. London: Sage Publications Ltd.
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 138-152.

LAMPIRAN


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Nomor: 0967/05/C.4-D/IX.42/2020 Makassar, 02 September 2020
 Lamp.
 Hal: Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Kemanusiaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palopo
 (DPM-PCMD) Provinsi Sulawesi Selatan
 Palopo

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan akan diteruskankannya penelitian dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa kami pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, atas nama:

Nama	Ihsan D
Salibuk	10561113314
Mata Kuliah	Skripsi
Judul	Implementasi Program Berbasis Pungut Non Jalan (PBPNJ) Kecamatan Perseone Kabupaten Gowa

Untuk ini kami berharap dan mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan bantuan/pengantrehan data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Sebagai permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jazakumullahi Jaziran Kutarna
 Wammillamu Waakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Prodi,

 Nur Hafid, S.Sos., MPA
 NPM 1067463



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
1 2 0 2 2 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 675726.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bupati Gowa

Tempat

Bermentahkan surat Kepala Pihak Kota Jatin, dengan FSKP (HSDM) Makassar Nomor : 00755C-K/1744/2020
tanggal 02 September 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti di bawah ini.

Nama : BASHANTI,
Nama Pihak : (HSDM) Makassar
Program Studi : Ilmu Hukum
Pendidikan/lembaga : Magister (S2)
Alamat : Jl. Dr. A. Yani No. 100

Gambaran secara jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Gowa, dan Surat Keterangan
Jumlah : 1 (satu) orang

KEPERINTAHAN PROGRAM BANTUAN FAHMAN SOROTAN (PNT) DI KABUPATEN FANANGLORE
KABUPATEN GOWA

Surat ini diterbitkan pada tanggal 02 September 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada kesempatan kali ini dengan ini diwajibkan dengan
berdasarkan yang tertera di belakang surat ini sebagai

Ditujukan ini diwajibkan sebagai berikut dan Surat Keterangan tersebut di atas dengan menggunakan
jampukan

Orang-orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas

Di bawah ini tertera nama-nama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
Sebelum Administrasi Pelayanan Perizinan

Dr. JAYADI NAS, S.Bis., M.H.
Pangkat : Pembina
NIP. 196308011983031001

Tekanan 1
1. Nama Pihak Kota, Negara (HSDM) Makassar di bawah
2. Pengantar



J. Soegarda No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448836
Website : www.dpmptsp.go.id Email : dpmptsp@prov.sulawesi-selatan.go.id
Makassar 90221





Foto Kantor Camat Parangloe Kabupaten Gowa



Foto bersama dengan Bapak Mappatangka, S.Sos., MM (Camat Parangloe)



Foto bersama dengan Bapak **Mappatunru** (Sekretaris Camat Parangloe)



Foto bersama dengan Bapak **Haeruddin, SE** (Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Bontoparang)



Foto bersama dengan Muliana, S.Sos TKS Kecamatan Parangloe



Foto bersama dengan Husran, S.Pd (Pemilik E-Warong) Kelurahan Bontoparang




Foto bersama dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoparang



Foto bersama dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoparang





Proses transaksi BPNT di Kelurahan Bontoparang



RIWAYAT HIDUP

Nama : Basriati. B
Tempat/Tgl Lahir : Sungguminasa, 02 Juni 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan H. Bohari dan Hj. Sitti Janeng.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Bontosunggu tamat pada tahun 1989. Selanjutnya di tahun 1989 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Parangloe selama tiga tahun dan tamat pada tahun 1992. Pada tahun 1992 lanjut pada jenjang Sekolah Menengah Ekonomi Atas yaitu di SMEAN 1 Makassar selama tiga tahun dan tamat pada tahun 1995. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”**